

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahaan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, *Criminal Act* dalam bahasa Inggris, *Actus Reus* dalam bahasa Latin. Di dalam menterjemahkan perkataan *Strafbaar Feit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan juga di dalam berbagai perundang-undangan.

Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, Tanggal 19 Desember 1995 dengan judul “perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana”, mengatakan “tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan *Strafbaar Feit* di Indonesia”. Untuk *Strafbaar Feit* ini ada 4 istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni :<sup>17</sup>

1. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950)
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang No 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah Ordonasi *Tijdelijk*

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bineka Cipta 2000, hlm 54,55.

*Bilzondere* Bepalingen Strafecht. L.N 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni : Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950.

3. Tindak pidana (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR)
4. Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja : Pokok-Pokok Hukum pidana 1955.

Prof. Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana” dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
- b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
- c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti: perbuatan tindak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindakan pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap sipelaku maupun akibatnya.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana antara lain :

- a. Vos. Mengatakan tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”.<sup>18</sup>
- b. Pompe mengatakan tindak pidana adalah “sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, *Normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesehatan.<sup>19</sup>
- c. Simons mengatakan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan :
  1. Oleh hukum diancam dengan pidana.
  2. Bertentangan dengan hukum.
  3. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah.
  4. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.
- d. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

---

<sup>18</sup> E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas 1960, hlm 253.

<sup>19</sup> Lbid, hlm 257.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

- e. R.Tresna mengatakan tindak pidana adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terdapat perbuatan mana diadakan tindakan hukum.”<sup>21</sup>

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tindak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang dapat dikatakan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari pernyataan “barangsiapa”. Di dalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda” dan lain sebagainya. Juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan

---

<sup>20</sup> Moeljatno, Op-cit, Bineka Cipta 2000, hlm 54.

<sup>21</sup> R.Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Bandung 1959, hlm 27.

<sup>22</sup> Buchari said, *Hukum Pidana Materil*, FH UNPAS Bandung 2009, hlm 67.

diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).

- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan undang-undang, maksudnya adalah kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur Pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar Pasal 362 KUHPidana (tentang pencurian). Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi:<sup>23</sup>

“barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900”.

Unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah:

1. Barang siapa, disini menunjukkan adanya pelaku tindak pidana (*dader, offender*) dalam hal ini adalah manusia.

---

<sup>23</sup> Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*. hlm 152.

2. Mengambil, berarti adanya perbuatan aktif dari pelaku mengambil. Artinya berpindahan barang dari sipemilik kepada sipelaku pencurian.
3. Barang sesuatu baik seluruh atau sebagian milik orang lain, disini yang menjadi objek adalah suatu barang (harta benda, yang baik seluruh atau sebagian milik orang lain).
4. Adanya maksud untuk memilikinya, disini pelaku mengetahui dan menginsafi perbuatannya.
5. Perbuatan tersebut dilakukan dengan secara melawan hukum. Artinya perbuatannya tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain.
6. Adanya ancaman pidana, adanya nestapa dan penderitaan terhadap pelaku. Dengan demikian seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencurian, kalau unsur-unsur Pasal tersebut terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhi semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana pencurian. Inilah yang disebutkan bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan undang-undang. Kalau seseorang didakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), maka perbuatan tersebut yang dilukiskan disini adalah perbuatan menghilangkan

nyawa orang lain (Pasal 338 KUHPidana), dan lain-lain sebagainya.

- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, artinya orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya “kesalahan” atau “sikap batin” yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan. “Asas kesalahan” merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld, fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidanya seorang pelaku.<sup>24</sup> Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut undang-undang. Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Karen kesalahan pidana menjadi sah untuk dapat dipidananya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana.<sup>25</sup>

Adanya kesengajaan atau kealpaan menjadi keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Haruslah dipahami bahwa kesalahan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tercela, artinya melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan berarti mengetahui dan menghendaki. Pengertian kesalahan disini adalah syarat utama untuk dapat dipidananya suatu perbuatan disamping adanya sifat melawan hukum, jadi kesalahan disini sebagai sifat yang dapat dicela (*can be blamed*) dan tidak patut.

<sup>24</sup> D.Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty. Yogyakarta 1995. hlm 83.

<sup>25</sup> Ibid, hlm 83.

d. Perbuatan melawan hukum mengenai hal ini terdapat dua pandangan, yaitu :

1. Sifat melawan hukum formil dan,
2. Sifat melawan hukum materil.

Sub. 1. Sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang pidana, sesuai dengan rumusan tindak pidana dan adanya pengecualian seperti : daya paksa, pembelaan terpaksa hanyalah karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang.

Sub. 2. Sifat melawan hukum materil, tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum adalah baik bertentangan dengan undang-undang maupun dapat disalahkan kepadanya atau tidak. Dalam ilmu hukum pidana pertanggungjawaban seperti ini disebut dengan "*absolute liability*" (pertanggungjawaban mutlak) atau "*strict liability*" (pertanggungjawaban ketat). Namun pada tahun 1961 itu pula Hoge Raad berpendirian baru, yaitu berpegang pada azas "tiada pidana tanpa kesalahan" atau *no punishment without fault* hal mana terlihat dalam putusan Hoge Raad tahun 1916.<sup>26</sup>

Dalam putusan Hoge Raad menjatuhkan pidana kepada pengusaha susu, karena ternyata pengusaha tersebut telah mencampuri susu murni itu dengan air. Pengusaha tersebut mendasarkan pembelaannya dengan mengacu kepada ketentuan undang-undang, yang melarang mengantar susu yang

---

<sup>26</sup> Buchari Said. Op-cit. hlm 83.

dicampurkan. Kesalahan tersebut hendak dilemparkannya kepada pengantar susu, namun pengantar susu sama sekali tidak mengetahui bahwa susu yang diantarkannya kepada langgan itu adalah susu yang oleh majikannya telah dicampur dengan air. Hoge Raad berpendapat bahwa pengantar susu tidak bersalah dan karenanya dibebaskan dari ajaran perbuatan materil menjadi “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Sub. 3. Sifat melawan hukum formil menurut Vos bahwa perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis) sedangkan perbuatan melawan hukum materil adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum, norma-norma tidak tertulis. Tidaklah ada alasan untuk menolak ajaran perbuatan melawan hukum materil ini dalam pengertian : bahawa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang ibu menghukum anaknya yang nakal, tidaklah dikatakan dipidana tetapi dihukum atau dijathuhi hukuman.

Perlu dikemukakan beberapa pendapat mengenai pidana ini dari beberapa cerdik pandai :

1. Soedarto yang mana dimaksud dengan pidana adalah penderitan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Roeslan Saleh mengatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik.
3. Fitzgerald mengatakan bahwa *punishment is the authoritative infliction (hukuman) of suffering (penderitaan) for offence.*
4. Ted Honderich mengatakan: *punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation = pencabutan atau perampasan) or distress) on an offender for an offence.*<sup>27</sup>

Setelah dikemukakan pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, maka dikemukakan pula pengertian tindak pidana penganiayaan.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

---

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Almunir Bandung 1984, hlm 30.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>28</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

---

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>29</sup>
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>30</sup>
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan.

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.

2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
  - a) Rasa sakit pada tubuh.
  - b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan

memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapun timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya korban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*).
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

## 2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat

ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiyaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

### 3. Penganiyaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiyaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiyaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiyaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*)

sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Pekataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

#### 4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita

hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

#### 5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

### **C. Tindak Pidana Militer**

Tindak pidana militer adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer yang melanggar ketentuan buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Ada beberapa kejahatan militer yang diatur dalam buku II KUHPM tersebut, yaitu :

- Bab I      Kejahatan terhadap keamanan negara yang terdiri dari Pasal 64 sampai dengan Pasal 72 KUHPM.
- Bab II     Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang tanpa maksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh : Pasal 72 sampai dengan Pasal 84 KUHPM.
- Bab III    Kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 KUHPM.
- Bab IV    Kejahatan-kejahatan terhadap pengabdian, Pasal 97 sampai dengan Pasal 117 KUHPM.
- Bab V     Kejahatan-kejahatan terhadap perbagian keharusan dinas, Pasal 118 sampai dengan Pasal 139 KUHPM.
- Bab VI    Pencurian dan peradilan, Pasal 140 sampai dengan Pasal 146 KUHPM.
- Bab VII   Merusakkan, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang, Pasal 147 sampai dengan Pasal 150 KUHPM.

Kejahatan-kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh anggota militer. Mengenai anggota militer ini diatur dalam Pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50 KUHPM.

Pasal 45 KUHPM menyebutkan :

Diubah dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1947, diatur dalam Undang-Undang No.66 Tahun 1958, Perpem No.51 Tahun 1963, Undang-Undang No.14 Tahun 1962.

Yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

1. Angkatan darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (Nasional).
2. Angkatan laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (Nasional).
3. Angkatan udar dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (Nasional).
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Pasal 46 KUHPM menyebutkan :

Diubah dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1947, diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1958, Undang-Undang No.66 Tahun 1958, Undang-Undang No.14 Tahun 1962 dan Perpem No.51 Tahun 1963.

1) Yang dimaksud dengan militer adalah :

Ke-1 mereka yang di berikan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yaitu wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Ke-2 semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktun selama mereka dapat dipanggil untk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan 139 Kitab Undang-Undang ini.

2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tundak kepada tata tertib militer.

Pasal 47 KUHPM menyebutkan :

Diubah denga Undang-Undang No.39 Tahun 1947. Barangsiapa yang menurut kenyatannya bekerja pada Angkatan Perang menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bawa dia tidak termasuk dalam salah satu dalam Pasal diatas.

Pasal 48 KUHPM menyebutkan :

Diubah dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1947 dan harus dipandang sebagai diubah dengan Undang-Undang No.66 Tahun 1958, Undang-Undang No.32 Tahun 1962 dan Perpem No.51 Tahun 1963,

sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang atau militer wajib yang tersbut pada Pasal 46 ayat (1) No ke-2 dipandang sebagai dalam dinas.

- Ke-1 Sejak dia dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas atau dengan sukarela masuk dalam dinas pada suatu tempat yang ditentukan baginya ataupun sejak dia melaporkan diri dalam dinas tersebut satu dan lain hal sampai dia dinyatakan diluar dinas (Dibebaskan).
- Ke-2 Selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer ataupun melakukan suatu karya militer lainnya.
- Ke-3 Selama dia sebagai sukarelawan atau militer wajib atau tertuduh atau yang diadakan dalam suatu perkara pidana atau diperiksa dalam suatu pemeriksaan.
- Ke-4 Selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan lainnya.
- Ke-5 Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ataupun diperrhu (laut) Angkatan Perang.

Pasal 49 KUHPM menyebutkan :

- 1) Termasuk juga dalam pengertian militer

Ke-1 (Diubah dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1947, Perpem No.51 Tahun 1963) bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer.

Ke-2 Komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.

Ke-3 (Diubah dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1947) pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa) setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.

Ke-4 Diubah dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1947, Undang-Undang No.74 Tahun 1957 dan No.13/PRPL/1959 mereka yang memakai pangkat tentara militer yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang keadaan berbahaya (Undang-Undang No.23/PRP/1959) diberikan pangkat militer tituler selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer.

Ke-5 Mereka anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut atau Udara atau dipandang sedemikian itu.

a. Dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

- b. Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atas berdasarkan Pasal 42 undang-undang berbahaya.
- 2) Para militer yang dimaksud pada ayat yang pertama ditetapkan dalam pangkat mereka yang semula atau setingkat lebih tinggi dari pangkat ketika meninggalkan dinas militer sebelumnya.
- 3) Pasal 46 ayat (2) diterapkan.

Pasal 50 KUHPM menyebutkan :

Para bekas militer dipersamakan dengan militer, jika dalam waktu satu tahun setelah mereka meninggalkan dinas militer melakukan penghinaan atau tindakan nyata (*feitelikheden*) terhadap atasan mereka yang dulu yang masih dalam dinas mengenai masalah dinas yang dulu. Bilamana diatas telah dikemukakan siapa yang disebut militer, maka dibawah ini dikemukakan tindak pidana militer.

Ada 2 macam tindak pidana militer, yakni :

- a. Tindak pidana murni yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang militer karena sifatnya yang khusus militer. Contoh : Pasal 73 KUHPM “Diancam dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, maksimum dua puluh tahun, militer yang diwaktu perang sengaja :
- Ke-1 Menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang

diperkuat atau diduduki yang berada diperintah wilayahnya ataupun Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara atau suatu bagian dari padanya tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkannya atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu”.

- b. Tindak pidana campuran adalah tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan lain namun karena ancaman pidananya dirasakan relatif ringan apabila dilakukan oleh seorang militer, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya itu diatur kembali di dalam KUHPM dengan ancaman lebih berat.

Pasal 87 KUHPM menyebutkan :

Ayat (1)

- Ke-1 Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untk selamanya dari kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- Ke-2 Yang karena kesalahannya atau sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang dalam empat hari.
- Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagaimana

atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti yang diuraikan pada Pasal 82 ke-2.

Ayat (2)

Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Ayat (3)

Desersi yang dilakukan dalam keadaan perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Adanya ketentuan-ketentuan khusus di dalam KUHPM merupakan penambahan dari aturan-aturan yang terdapat di dalam KUHPidana alasan-alasan penambahan tersebut diantara lain :

- a. Adanya perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, contohnya seperti : desersi (Pasal 87 KUHPM), menolak perintah dinas (Pasal 78 KUHPM), insubordinasi.
- b. Adanya beberapa perbuatan yang bersifat berat sehingga apabila dilakukan oleh anggota militer didalam keadaan tertentu, ancaman pidananya dalam KUHPidana dirasakan retatif ringan.

Jadi anggota-anggota militer selain tunduk dan patuh kepada KUHPM juga masih tunduk kepada KUHPidana selama tidak ada ketentuan-ketentuan lainnya mengecualikan sesuai dengan Pasal 1 KUHPidana. Dengan demikian yang dilakukan oleh oknum anggota militer yang menganiaya anak di bawah umur dapat dikenakan Pasal 351

KUHPidana dikarenakan ketentuan tersebutlah yang dapat diterapkan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka dari itu hak-hak anak tersebut harus dilindungi dikarenakan anak adalah penerus bangsa.

Oknum anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur haruslah dimintakan pertanggungjawaban di muka hukum, disamping itu perbuatan tersebut sangatlah mecoreng nama baik militer. Dengan kejadian ini pemerintah khususnya penegak hukum dikalangan militer harus bertindak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap prajuritnya yang melakukan tindak pidana ini dan apalagi korban dari tindak pidana ini adalah anak-anak yang masih dibawah umur serta masih memerlukan kaksih sayang yang amat tinggi baik di dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitarnya.

#### **D. Asas-asas Hukum Pidana Militer**

Dalam Pasal 1 KUHPM disebutkan (diubah dengan undang-undang No. 9 Tahun 1947) untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk bab kesembilan dari buku pertama kitab undang-undang hukum pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang termasuk di dalamnya adalah asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana umum sebagai berikut :

1. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebenarnya merupakan penjabaraan dari Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 5 ayat (2) yaitu, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penjelasan umum tentang asas ini banyak dijabarkan dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam hukum pidana, tujuan dari asas ini adalah agar segera pencari keadilan mendapatkan suatu kepastian hukum.

2. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Asas ini pertama disebutkan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1970 dan juga penjelasan dalam butir 3c KUHAP kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 8 Undang-Undang No 4 Tahun 2004

tentang kekuasaan kehakiman, yang isinya adalah “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau diharapkan dimuka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

### 3. Asas oportuntias.

Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau lorporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

Dalam hukum acara pidana umum dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan itu hal ini disebut sebagai *dominus litis*. Dalam peradilan militer kekuasaan dibidang penuntutann ada pada Oditurat, dan Oditurat adalah satu serta tidak dapat dipisahkan-pisahkan dalam melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No 31 Tahun 1997. Namun penuntutan baru dapat dilakukan bila PAPERERA telah menyerahkan perkara kepada pengadilan setelah menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1)

huruf f.

Asas oportunitas dalam hukum acara pidana militer berada pada PAPERERA yang berdasarkan Pasal 123 ayat (1) huruf g dan h dan ayat (2), sedangkan dalam sistem peradilan umum ada pada jaksa agung berdasarkan Pasal 32c Undang-Undang No 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan menyatakan, “jaksa agung dapat mengenyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.

4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

KUHAP mengatur asas ini dalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan, “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”. “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batanya putusan demi hukum ayat (4).

Dalam persidangan dipengadilan militer tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa persidangan militer bersifat eksklusif, tidak transparan dan tertutup untuk umum, pendapat tersebut jelas keliru karena bertentangan dengan asas yang telah diatur dalam KUHAP sebagai sandaran hukum acara peradilan militer terlebih lagi bertentangan dengan hukum acara peradilan militer yang mengatur asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dalam Pasal 141 ayat (2) sebagai berikut “untuk keperluan pemeriksaan hakim

ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum”. Sedangkan dalam ayat (3) dijelaskan “dalam perkara yang menyangkut rahasia militer dan atau rahasia negara, hakim ketua dapat menyatakan sidang tertutup untuk umum”.

5. Semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Asas ini dianut oleh semua negara yang berdasarkan hukum (*rachstaat*) dan asas ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2004, yaitu menyebutkan “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

6. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap.

Asas ini berarti bahawa pengambilan keputusan tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.

7. Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab, KUHAP mengatur tentang bantuan hukum tersebut dalam Pasal 69 KUHAP sampai dengan Pasal 74 KUHAP dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas, kebebasan itu diantara lain :

- a) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap dan ditahan.
- b) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c) Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- d) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali delik yang menyangkut keamanan negara.
- e) Turuan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- f) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima dari dan kepada tersangka atau terdakwa.

Ketentuan untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana tersebut diatas berlaku secara umum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tentang bantuan hukum yang berlaku dalam hukum acara peradilan militer diatur dalam Pasal 215 samapi dengan Pasal 218. Sebagaimana telah diketahui bahwa keberadaan hukum acara peradilan militer adalah merupakan suatu kekhususan dalam sistem beracara, sebagai aturan yang bersifat khusus bagi kalangan militer, termasuk tentang bantuan hukum ada beberapa ketentuan yang menyimpang dari kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam KUHAP, antara lain :

- a) Bantuan hukum diutamakan dari dinas bantuan hukum yang ada dilingkungan militer.
  - b) Tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan keputusan panglima.
  - c) Penasihat hukum yang mendampingi tersangka di tingkat penyidikan atau terdakwa di tingkat pemeriksaan disidang pengadilan harus atas perintah dan seizin perwiranya penyerahan perkara atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
  - d) Penasihat hukum yang mendampingi terdakwa sipil dalam persidangan koneksitas, harus seizin kepala pengadilan.
8. Asas inkusator dan akusator (*inquisitoir dan accosatoir*).

Asas inkusator (*inquisitoir*) dianut oleh HIR, artinya dari asas ini adalah tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan, posisi tersangka tidak sejajar melainkan berada dibawah pemeriksa sehingga dalam pemeriksaan pendahuluan yang dianut dalam asas ini pemeriksa lebih mengutamakan pengakuan dari tersangka, terkadang pemeriksa melakukan tindakan kekerasan dan mengarah kepada penganiayaan terhadap tersangka yang terjadi asas ini sering menimbulkan *Abuse Of Power* dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam KUHAP termasuk juga hukum acara peradilan militer yang menjunjung tinggi HAM, asas inkusator telah ditinggalkan sebagaimana pencantuman alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP

dan Pasal 172 hukum acara peradilan militer yang mengganti pengakuan tersangka dengan keterangan tersangka, sehingga asas inkusator (*inquisitoir*) ditinggalkan dan diganti dengan asas akusator (*accosatoir*) yang menempatkan kedudukan tersangka sebagai subjek dan sejajar dengan pemeriksa dan untuk mengimbangi perubahan sistem pemeriksaan dan pembuktian ini maka para penegak hukum makin dituntut lebih profesional dibidangnya dengan lebih menguasai segi-segi teknis hukum guna mengungkap suatu perkara tindak pidana dengan didukung ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana.

9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi, ketentuan ini diatur dalam Pasal 154, 155 KUHAP. Pengecualian dari asas ini adalah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Tetapi ini hanyalah pengecualian dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 213 KUHAP.

Pemeriksaan dalam sidang tanpa hadirnya tersangka atau *in absentia* dalam hukum acara pidana militer dikhususkan untuk perkara desersi yang diatur dalam Pasal 143 sebagai berikut :

“perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa”.

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang paling menonjol terjadi dan dilakukan dikalangan militer dari pangkat yang terendah sampai pangkat perwira menengah, dari sekian banyak desersi sebagian besar tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya sehingga hal ini dibiarkan dan tidak adanya suatu kepastian hukum terhadap desersi maka tentunya dari segi administrasi akan mengganggu kesatuannya sehingga para pembuat hukum prioritasnya untuk kasus desersi dapat diselesaikan walau tanpa hadirnya tersangka atau terdakwa.

Selain asas-asas tersebut diatas, hukum acara peradilan militer memberlakukan pula asas sebagai berikut :

a. Asas kesatuan komando.

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam

penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha militer yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi.

Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut diatas, dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan namun dalam hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

b. Asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya.

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi militer, komandan berfungsi sebagai pemimpin, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

c. Asas kepentingan militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan, namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Pada kenyataannya dalam kasus ini jauh dari rasa keadilan dikarenakan oknum anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur tidak dikenakan sanksi atau hukum yang setimpal dari komandannya padahal sudah jelas oknum anggota militer

tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal seharusnya oknum anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur harus dikenakan Pasal 351 KUHP, dimana didalam Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Masih banyak kasus yang sama dimana oknum anggota militer melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur, salah satu contohnya seperti oknum anggota TNI AL yang melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur seperti yang terjadi didaerah Jakarta Selatan pada hari minggu pagi 10 januari 2016 lalu, namun dari keseluruhan kasus yang terjadi tidak ada satu pun yang dikenakan sanksi dari komandannya padahal bila melihat kasusnya sangat memperhatikan korbannya adalah anak di bawah umur dan seharusnya komandan bersikap tegas terhadap anggotanya dikarenakan ada asas yang menjadi landasannya, yaitu asas komandan bertanggungjawab.